

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah negara dengan sistem pemerintahan hukum yang memiliki aturan yang disusun secara sistematis dan dikelola untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Salah satunya, Kementerian Agama yang bertugas untuk memberikan pelayanan dibidang agama tanpa harus memihak salah satu dari yang lainnya, karena negara harus bersikap netral terhadap seluruh agama yang diakui oleh pemerintah.

Melalui Kantor Urusan Agama (KUA), Kementerian Agama dapat memberikan pelayanan agama yang optimal untuk masyarakat, karena KUA lah yang langsung bersinggungan dengan seluruh elemen masyarakat. Salah satu tugas dan fungsi KUA adalah memberikan layanan perkawinan. Namun, secara historis, sejak berdirinya KUA hingga saat ini, fungsi KUA dalam hal pelayanan perkawinan hanya ditujukan untuk agama tertentu, dan hal tersebut sudah berjalan sejak lama di masyarakat Indonesia, terutama masyarakat muslim.

Oleh karena itu, Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama yang menjabat saat ini menggulirkan wacana optimalisasi peran KUA dengan merevitalisasi fungsi KUA untuk layanan lintas agama, termasuk

pencatatan pernikahan<sup>1</sup>. Revitalisasi yang digadangkan oleh Menteri Agama secara garis besar terkait pemindahan administrasi pencatatan pernikahan bagi masyarakat non muslim dan pelaksanaan pelayanan perkawinan untuk non muslim di KUA akan digagaskan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan umat beragama serta kesiapan sumber daya manusia.

Secara legal formal, ide revitalisasi fungsi KUA ini berseberangan dengan regulasi pencatatan perkawinan yang masih berlaku yaitu Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang mengatakan bahwa pencatatan atau prosedur perkawinan bagi masyarakat muslim yang berwenang adalah Kantor Urusan Agama<sup>2</sup>. Begitu juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten Kota menyatakan bahwa, pencatatan perkawinan bagi masyarakat non muslim dilakukan oleh Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil<sup>3</sup>.

Meskipun terhalang regulasi, landasan Menteri Agama dalam menggulirkan gagasan revitalisasi tersebut cukup kuat, yaitu sebagai bentuk membumikan moderasi beragama yang mana di Indonesia sendiri tentunya

---

<sup>1</sup> Moh. Kroen, "Kementerian Agama Mulai Rumuskan Jenis Layanan KUA untuk Semua Agama," diakses pada tanggal 26 April 2024. <https://KementerianAgama.go.id/nasional/KementerianAgama-mulai-rumuskan-jenis-layanan-kua-untuk-semua-agama-sJpjh>.

<sup>2</sup> "Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 1,".

<sup>3</sup> "Peraturan Menteri Dalam Negeri No 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten Kota,".

sudah tidak asing lagi dengan istilah moderasi beragama<sup>4</sup>. Sebagai negara multikultural, tentunya hidup berdampingan dengan tetangga atau bermasyarakat dengan perbedaan latar belakang baik dari segi suku, agama, dan budaya sudah berlangsung secara turun temurun, sehingga tidak sulit untuk mewujudkan praktik moderasi beragama di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Di samping terkendala oleh regulasi, ide revitalisasi KUA ini juga terhalang oleh konstruksi sosial yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia<sup>5</sup>. Hal tersebut tidak mudah untuk melakukan perubahan terhadap hal yang sudah berjalan sejak lama, sehingga dalam mengupayakan ide revitalisasi KUA tersebut harus mampu merubah secara perlahan struktur masyarakat ke arah yang lebih toleran, manusiawi, dan adil.

Sejalan dengan semangat moderasi beragama yang menjunjung keadilan serta toleransi antar umat beragama, moderasi beragama saat ini tidak lagi bermain pada tataran konsep melainkan aksi agar tidak hanya menghiasi langit Indonesia. Oleh karenanya pemahaman mengenai moderasi beragama harus terus digulirkan agar masyarakat lebih memahami

---

<sup>4</sup> Martin H. Sigian, “Revitalisasi KUA dan Wujud Konkret Moderasi Beragama,” diakses pada tanggal 6 Maret 2024.  
<https://Kementerian.Agama.go.id/kolom/revitalisasi-kuadanwujud-konkret-moderasi-beragama-asLwb>.

<sup>5</sup> Moh Khoeron, “KUA, Layanan Lintas Agama, Dan Perspektif Moderasi Beragama,” diakses pada tanggal 20 April 2024.  
<https://Kementerian.Agama.go.id/opini/kualayanan-lintas-agamadanperspektif-moderasi-beragama-g0aA6>.

makna moderasi beragama demi terwujudnya negara yang kental dengan toleransi dan keadilan.

Pemahaman moderasi beragama sendiri sudah ada sejak zaman nabi dan juga tertuang dalam Al-Qur'an, namun struktur sosial yang berbeda antara zaman nabi dan zaman sekarang membuat pemahaman moderasi beragama semakin berkembang mengikuti perubahan zaman. Oleh sebab itu, penting sekali bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim untuk memahami setiap regulasi yang muncul berlandaskan menumbuhkan toleransi dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian analisis nilai-nilai moderasi beragama menurut perspektif Quraish Shihab terhadap gagasan revitalisasi KUA. Mengapa menggunakan moderasi beragama perspektif Quraish Shihab? Karena menurut penulis pemikiran moderasi beragama milik Quraish Shihab sangat relevan dengan keadaan struktur sosial masyarakat Indonesia yang kental akan toleransi dan keadilan. Melalui pengkajian pemikiran moderasi beragama perspektif Quraish Shihab ini untuk mengetahui gagasan revitalisasi KUA tersebut sudah sesuai dengan prinsip moderasi beragama atau belum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk gagasan revitalisasi fungsi KUA yang digulirkan oleh Kementerian Agama?
2. Bagaimana analisis gagasan revitalisasi fungsi KUA menjadi pusat layanan seluruh agama dengan perspektif nilai-nilai moderasi beragama M. Quraish Shihab?

### **C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka yang tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami bentuk gagasan revitalisasi fungsi KUA yang digulirkan oleh Kementerian Agama.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis nilai-nilai moderasi beragama M. Quraish Shihab terhadap revitalisasi fungsi KUA sebagai pelayanan seluruh agama di Indonesia.

#### **2. Kontribusi Penelitian**

Adapun kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini meliputi dua aspek yaitu:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, sumber referensi, dan wawasan bagi mahasiswa serta masyarakat umum. Memberikan pemahaman mengenai analisis nilai-nilai moderasi beragama terhadap gagasan revitalisasi fungsi KUA di Indonesia.

b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pandangan kepada enam umat beragama di Indonesia mengenai praktik moderasi beragama melalui adanya gagasan revitalisasi fungsi KUA yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama, serta diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran kepada pemangku kebijakan terhadap munculnya gagasan revitalisasi fungsi KUA tersebut.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu ini, peneliti melakukan pengkajian terhadap beberapa karya ilmiah yang berkaitan langsung dengan topik ini, untuk menunjukkan bahwa masalah yang akan diteliti oleh peneliti belum pernah diteliti sebelumnya atau memerlukan pembaharuan. Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian terdahulu diteliti oleh Nabila Khalida An-Nadhrak dkk, mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul *Moderasi Beragama Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Quraish Shihab, dan Salman Alfarizi*<sup>6</sup> yang terbit pada tahun 2023. Hasil dari Penelitian ini menyimpulkan bahwa Yusuf Al-Qardhawi, Quraish Shihab, dan Salman al-Farisi setuju dengan dua hal: Pertama, moderasi beragama berfungsi sebagai penengah di antara orang-orang yang memahami agama tanpa kehilangan esensinya. Kedua, moderasi

---

<sup>6</sup> Nabila Khalida An-Nadhrak, Casram, and Wawan Hernawan, "Moderasi Beragama Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Quraish Shihab, Dan Salman Al-Farisi," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 6, no. 1 (2023): 123–40,

beragama memiliki kemampuan untuk mencegah penganutnya terjebak dalam radikalisme dan fanatisme yang berlebihan.<sup>7</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Isna Shofiyani Fathoni, mahasiswa di Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said yang berjudul *Analisis Upaya UIN Raden Mas Said dalam Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Era Modern*<sup>8</sup>, yang terbit pada jurnal *International Conference on Cultures and Languages (ICCL)* tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menerapkan nilai-nilai moderasi beragama pada mahasiswa dan kedudukan mereka di perguruan tinggi, penting untuk mengaktualisasikan tiga pilar: moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan. UIN Raden Mas Said menganut nilai-nilai moderasi beragama, seperti *tawassuṭ* (tengah), *I'tidāl* (tegak-lurus), *tasāmuḥ* (toleransi), *syūrā'* (musyawarah), *iṣlāḥ* (reformasi), *qudwah* (kepeloporan), *muwaṭṭḥanah* (cinta tanah air), *lā unḥ* (anti kekerasan), dan *I'tibār al-urf* (ramah budaya).<sup>9</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Syafri Samsudin dkk, mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dituliskan dalam jurnal *Ilmiah Ilmu Pendidikan* Volume 6, Nomor 5 yang terbit pada 5 Mei 2023 dengan judul *Analisis Moderasi Beragama Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Quraish Shihab Serta Relevansinya*

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Isna Shofiyani Fathoni, "Analisis Upaya Uin Raden Mas Said Dalam Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di," *The 1st International Conference on Cultures & Languages (ICCL)*, 2019, 625–42.

<sup>9</sup> *Ibid.*

*Terhadap Pendidikan Islam*<sup>10</sup>, Penelitian ini menekankan bahwa ide moderasi antara kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan dalam merumuskan prinsip moderasi beragama secara umum, bahwa penafsiran teks agama harus mempertimbangkan bagaimana moderasi beragama dapat diterapkan dengan mempertimbangkan aspek lahir dan batin manusia, memberikan materi pendidikan Islam yang menciptakan kedamaian, dan menggunakan pendekatan diskusi yang turut melibatkan siswa.<sup>11</sup>

*Keempat*, diteliti oleh Ratna Sari Istahirah mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Arab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang ditulis pada tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul *Konsep Moderasi Beragama Perspektif Tafsir Al-Misbah (Karya; Quraish Shihab)*<sup>12</sup> titik fokus studi tafsir Al-Misbah tentang moderasi beragama, yang menjelaskan bahwa Al-Wasathiyah, ayat 143 dari Surah Al-Baqarah, menunjukkan bahwa memahami dan mengamalkan agama dengan tidak secara ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemaparan keempat penelitian terdahulu di atas, dapat ditarik kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan atau terdapat pembaharuan. Penelitian terdahulu lebih fokus kepada kajian secara teori saja mengenai moderasi beragama menurut tokoh

---

<sup>10</sup> Ruban Masykur Syafri Samsudin, M.Nasor, Analisis Moderasi Beragama Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Dan M. Quraish Shihab Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam, *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 5 (2023): 3647–3657.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Ratna Sari Istahirah, “Konsep Moderasi Beragama Perspektif Tafsir Al-Misbah (Karya: M. Quraish Shihab),” 2020, 1–88.

<sup>13</sup> *Ibid.*



ulama, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus menganalisis nilai moderasi beragama perspektif Quraish Shihab terhadap gagasan revitalisasi fungsi KUA menjadi pusat layanan seluruh agama yang mana sedang ramai dibicarakan di dunia pemerintahan maupun masyarakat sendiri.

## **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah bagian yang sangat penting dalam melakukan suatu penelitian, sebagaimana menurut Koentjaraningrat, metode adalah rumusan yang terdiri dari sejumlah langkah atau prosedur yang disusun dalam urutan tertentu yang harus diikuti dan diterapkan.<sup>14</sup>

Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengkaji fenomena atau perasaan subjek penelitian, seperti sikap, anggapan, motivasi, tindakan, dan sebagainya<sup>15</sup>.

Dalam hal ini peneliti akan mengkaji atau mendeskripsikan secara mendalam dari fenomena yang dikaji, yaitu mengenai bagaimana analisis nilai-nilai moderasi beragama perspektif M. Quraish Shihab terhadap gagasan revitalisasi KUA sebagai pusat layanan seluruh agama dengan didukung sumber data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dengan

---

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1993).

<sup>15</sup> Salim Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), hlm.28.

memberikan gambaran atau fakta-fakta yang memiliki hubungan dengan gagasan revitalisasi KUA tersebut.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Pada penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder yang keduanya terdiri dari:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang bersifat mengikat secara umum dan digunakan sebagai sumber utama dalam suatu penelitian<sup>16</sup>.

Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berkaitan dengan moderasi beragama dalam Islam
- 2) Buku M. Quraish Shihab yang berjudul "*Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*".
- 3) Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab
- 4) Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 5) Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor urusan Agama Kecamatan.
- 6) Informasi-informasi dari website resmi Kementerian Agama terkait gagasan revitalisasi KUA

### b. Sumber data sekunder

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, 64.

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer<sup>17</sup>. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur-literatur ilmiah baik media cetak maupun online yang berkaitan dengan moderasi beragama. Adapun posisi sumber data sekunder ini bukan menjadi aspek penentu dalam merumuskan kesimpulan pada penelitian ini melainkan hanya sebagai bahan pendukung saja.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah mengetahui sumber data yang akan digunakan, maka selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan *library research* (studi kepustakaan). Sugiyono mendefinisikan penelitian kepustakaan adalah berupa kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada keadaan sosial yang diteliti<sup>18</sup>.

Dalam penghimpunan data pada penelitian ini, peneliti memperoleh data dan informasi dengan mengakses melalui fasilitas yang ada seperti dokumen, buku, ataupun artikel baik yang berasal dari media cetak maupun media online, salah satunya dengan mengakses website resmi Kementerian Agama yang menerbitkan artikel tentang revitalisasi KUA di Indonesia

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.8.

yang menjadi tema penelitian ini dan kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan pengumpulan data.

#### 4. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh fakta dan analisa yang tepat dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik deskriptif-analisis dalam menyajikan data. Menurut Koentjaraningrat penelitian dengan menggunakan teknik deskriptif yaitu penelitian untuk memberi gambaran secara teliti mengenai individu maupun kelompok tertentu mengenai keadaan dan gejala yang terjadi.<sup>19</sup>

Dengan adanya data primer dan sekunder yang ada, penulis akan mendeskripsikan revitalisasi KUA yang dikaitkan dengan nilai-nilai moderasi beragama perspektif Quraish Shihab. Kemudian akan dilakukan analisa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, apakah revitalisasi KUA tersebut bisa digolongkan sebagai bentuk mewujudkan moderasi beragama dalam teori milik Quraish Shihab.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini menggunakan gagasan pembahasan yang dibagi menjadi beberapa bab, dengan setiap bab memiliki sub bab dan rangkaian pembahasan. Penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab dan disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, bab ini berisikan pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi,

---

<sup>19</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*.

kajian penelitian terdahulu, metode penelitian yang terdiri: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab dua kajian teori, Pada bab ini peneliti menuliskan tentang kajian teoritik yang berkaitan dengan gagasan Kementerian Agama mengenai revitalisasi fungsi KUA sebagai bentuk membumikan moderasi beragama dan tinjauan umum tentang nilai moderasi beragama secara umum.

Bab tiga hasil penelitian dan analisa, Bab ini berisikan hasil dari penelitian dan analisa peneliti dalam penelitian ini, sekaligus menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Pada bab ini memuat mengenai analisis nilai moderasi beragama perspektif Quraish Shihab yang dikaitkan dengan adanya gagasan revitalisasi fungsi KUA sebagai pusat layanan seluruh agama di Indonesia.

Bab empat penutup, bab terakhir ini memuat kesimpulan dari penelitian ini dan juga saran yang berkaitan dengan penelitian ini.